

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas warga negara diatur dengan Undang-Undang, yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan memiliki ketentuan yang berlaku. Hukum mengatur tindakan yang wajib dilakukan, tindakan yang diizinkan, serta tindakan yang dilarang. Hukum pidana menjadi salah satu aspek penting pada bidang hukum, dimana didalamnya mengatur peraturan terkait tindakan-tindakan yang dilarang. Suatu tindak pidana mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum serta bisa dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Paturusi, 2017:1). Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian di Indonesia. Korupsi bukanlah fenomena baru di negara ini. Korupsi di Indonesia terlebih lagi diduga sebagai kejahatan yang luar biasa ataupun *Extraordinary Crime*, sebab tidak hanya merugikan keuangan serta ekonomi negeri, namun pula menghancurkan nilai- nilai budaya, moral, politik, hukum, serta keamanan nasional (Djaja, 2010:13).

Wabah *Covid-19* pada Tahun 2020 yang terjadi di Indonesia, tentunya menjadi hal buruk bagi negara. Dampak yang dihasilkan oleh wabah ini yaitu negara mengalami krisis di segala aspek, oleh karena itu, Pemerintah memikirkan bermacam metode serta langkah yang pas buat memulihkan kondisi seperti semula. Upaya yang dicoba antara lain mempraktikkan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiap kota, membagikan bantuan sosial kepada mereka yang terdampak langsung oleh *Covid-19*, dan menghasilkan bahan-bahan hukum untuk mengatasi wabah tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang menganut "*Rule of Law*", mengharuskan setiap kegiatan yang dicoba oleh Pemerintah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu wujud produk hukum yang dikeluarkan merupakan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negeri serta Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini diterbitkan sebagai langkah untuk menangani Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan buat mengalami momok yang berpotensi merugikan perekonomian nasional dan menyeimbang sistem keuangan.

Terkhususnya terkait hal bantuan sosial, Presiden Joko Widodo telah menerangkan dan memberi peringatan sejak awal bahwasanya tidak ada pejabat yang boleh melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial. Peringatan ini diberikan karena pemerintah mengalokasikan jumlah dana yang signifikan untuk program bantuan sosial tersebut. Kementerian Sosial telah mengalokasikan sekitar Rp 204,95 triliun untuk program perlindungan sosial dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, yang melibatkan berbagai program bantuan sosial lainnya (CNN Indonesia, 2021). Anggaran sebesar itu pastinya memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kepentingan orang lain, atau kelompok tertentu.

Biasanya, perbuatan tersebut melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya yang dimiliki individu karena jabatan atau posisi yang diemban (Mahardika & Firman, 2018: 2). Korupsi juga merupakan masalah global yang memiliki dampak serius terhadap kinerja ekonomi, stabilitas politik, serta integrasi sosial (Sovianti, 2019:48). Kemunculan kasus korupsi atau suap di Indonesia ini, memberikan akibat yang sangat serius bagi masyarakat.

Indonesia mempunyai peraturan tentang penanganan tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemerintahan Indonesia dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah. Pemerintah berupaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan dana untuk berutang dengan negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan dana yang cukup guna memberikan bantuan kepada masyarakat, seperti sembako, tunjangan, atau berupa gaji disalurkan kepada masyarakat untuk bertahan hidup. Kebijakan ini disalahgunakan di mana pada masa pandemi muncul tiba-tiba seseorang yang menduduki posisi penting di negara ini. Individu ini datang dengan membawa kabar tentang korupsi, yang menguras dana negara, bahkan juga mencuri hak-hak rakyat. Seharusnya dana itu dialokasikan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan, namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan

pribadi, sementara masyarakat menderita dan tidak bisa makan dengan tenang. Tentu tindakan tersebut berdampak sangat besar bagi masyarakat (CNBC Indonesia, 2021).

Kasus korupsi tersebut terjadi Pada Tahun 2020, dimana Indonesia dihebohkan terkait Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang melakukan korupsi dana bansos *Covid-19*. Kasus tersebut terjadi ditengah suasana wabah *Covid-19* yang banyak membuat kesedihan masyarakat Indonesia. Terlebih, masih saja ada pejabat negara yang memanfaatkan peluang ini untuk menyalahgunakan dana negeri, padahal banyak masyarakat dalam keadaan menderita akibat pandemi *Covid-19* tersebut. Tindakan ini merupakan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor juga mengklasifikasikan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pada kasus tersebut, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memutuskan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, saat pembagian program Bansos (Bantuan Sosial) kepada masyarakat yang terkena pandemi *Corona*. Pada putusan akhir majelis hakim memberi hukuman kepada Juliari P Batubara dengan penjara 12 tahun, serta denda sebanyak Rp.500 juta, serta uang pengganti

sebesar Rp. 14,5 miliar, dan Juliari P Batubara juga dinyatakan tidak boleh menggunakan hak politiknya selama empat tahun (Kompas.com, 2021b).

Sangat disayangkan, dalam pertimbangan salah satu alasan majelis hakim menganggap bahwa Juliari P. Batubara telah menerima cacian dan penghinaan publik. Hakim memutuskan untuk meringankan hukuman Juliari P. Batubara dengan alasan bahwa ia telah mengalami cukup penderitaan akibat cemoohan, penghinaan, dan perlakuan buruk dari masyarakat. Menurut penulis alasan itu berlebihan dan mengada-ada, apalagi dalam putusan awal yang diterima Juliari pada perkara korupsi bansos pandemi *Covid-19* tersebut masihlah ringan mengingat apa yang telah diperbuatnya sangatlah tidak manusiawi dan kejam karena mengambil hak rakyat di masa pandemi lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Pada perkara ini, seharusnya Juliari tidak ada alasan yang semestinya dalam meringankan hukuman Juliari tersebut.

Terlebih dalam kasus korupsi penyaluran dana Bansos *Covid-19* ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang baik dalam distribusi bansos *Covid-19* serta kurangnya koordinasi yang efektif dari pemerintah. Proses pencatatan bagi warga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial *Covid-19* juga mengalami ketidakteraturan. Sangat memprihatinkan, dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) yang terjadi saat *Covid-19* ini menimpa masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, “Putusan Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst” menjadi subjek penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan adanya masalah yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi, maka penulis tertarik untuk membahas dan melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang “Analisis Putusan Hakim Tentang Hal Meringankan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada konteks permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Analisis yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19* (studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui :

1. Analisis yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19* (studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharap dapat menjadi ilmu dan pengetahuan dalam analisis yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi.
 - b. Apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti berikutnya, terkait permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk lebih memahami dan mengetahui terkait putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19* (studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).
 - b. Bisa memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang di teliti, serta dari hasil penelitian ini bisa memberikan saran untuk para ahli hukum untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan sebagai dasar bagi petugas penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki definisi sebagai pendekatan yang digunakan untuk menemukan hukum berupa norma-norma, prinsip-prinsip, atau doktrin-doktrin yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2006: 35). Sugiyono (2017), mendefinisikan metodologi penelitian, merupakan metode penelitian yang diartikan sebagai metode logis demi mendapatkan informasi dengan maksud serta tujuan tertentu. Metodologi penelitian dapat dijelaskan sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai dasar penelitian. Berikut merupakan beberapa metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menjadi jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder. Metodologi yang digunakan melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang tercantum pada peraturan hukum serta pada putusan pengadilan. Data primer yang dihasilkan berasal dari berbagai buku literasi yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder berisikan sumber-sumber hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat membagikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dapat

beruisikan data primer serta sekunder. Penelitian ini, menerapkan data sekunder, yakni merujuk pada bahan penelitian dan sumber-sumber lain yang didapatkan secara tidak langsung oleh penulis melalui media perantara, yang mana telah diperoleh dan direkam sebelumnya oleh pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer merujuk pada naskah/dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi suatu subyek hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai adalah seperti berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;

3) Artikel;

4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1) Kamus Hukum;

2) Kamus Bahasa Inggris; dan

3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan metode studi kepustakaan atau literature research. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang bahan hukum primer, misalnya PERPU (Peraturan Perundang-Undangan) serta bahan hukum sekunder seperti opini hukum dan non-hukum. Sumber data yang dipakai diambil dari buku-buku serta situs *website* resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode yang diterapkan dalam studi penelitian ini adalah pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statutes approach*).

Penggunaan pendekatan Perundang-Undangan (*statutes approach*) digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan normatif, di mana penulis dapat mengidentifikasi peraturan hukum yang relevan untuk menangani kasus korupsi oleh Kementerian Sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang terkait guna memahami kerangka hukum yang berlaku dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Metode ini dalam penelitian normatif bertujuan untuk memahami bagaimana norma ataupun peraturan hukum yang diterapkan pada suatu praktik hukum. Pendekatan ini, melibatkan analisis kasus-kasus konkret yang terkait dengan topik penelitian, dianalisis untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam situasi nyata. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengulas kasus yang sedang diuji dalam tulisan ini, yakni kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Sosial.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyusunan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan menjadi informasi, menjadikan data

tersebut sehingga dapat dipahami dan bermanfaat demi mendapatkan solusi permasalahan yang diteliti serta untuk mengambil kesimpulan. Penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data deduktif yang dimulai dengan landasan pengetahuan umum kemudian menelaah isu-isu khusus yang relevan. Pada analisis ini, masalah yang diidentifikasi akan dijelaskan dan diuraikan secara deskriptif dengan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dalam penelitian ini.

Proses penulisan penelitian ini, digunakan metode analisis deduktif untuk melakukan analisis data. Metode ini digunakan untuk menganalisis inti permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Menggunakan pendekatan deduktif ini, penulis akan mengidentifikasi premis atau prinsip dasar yang relevan dan kemudian menerapkan logika deduktif untuk mencapai kesimpulan yang dapat mendukung atau membahas permasalahan yang diteliti. Menggunakan metode analisis deduktif ini, diharapkan bisa memberikan suatu pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.